



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 485 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN CAGAR BUDAYA KOTA TANJUNGPINANG

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan melindungi cagar budaya di Kota Tanjungpinang dari kerusakan, pengakuan individu/kelompok tertentu, pencurian dan perlakuan tidak bertanggung jawab, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menetapkan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang yang dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan bahwa perlu menetapkan Keputusan Walikota Tanjungpinang tentang Penetapan Cagar Budaya Kota Tanjungpinang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 087/P/1993 tentang Pendaftaran Benda Cagar Budaya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjaraan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 8);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN CAGAR BUDAYA KOTA TANJUNGPINANG.
- KESATU : Menetapkan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Cagar Budaya berjumlah 45 (empat puluh lima) buah.
- KEDUA : Penetapan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya Kota Tanjungpinang berpedoman pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kota Tanjungpinang.
- KETIGA : Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, setiap orang dilarang untuk:
- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
  - b. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
  - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya;
  - d. merusak dan/atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
  - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;
  - f. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;

- g. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara diperbanyak, kecuali dengan izin Walikota; dan
- h. mengubah fungsi Cagar Budaya.

KEEMPAT : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilakukan sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 22 Oktober 2019  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

d.t.o

SYAHRUL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Sekretaris Daerah;
4. Asisten pada Sekretariat Daerah;
5. Inspektur Daerah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
7. Balai Pelestarian Cagar Budaya wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Tanjungpinang



Winarsih, S.H  
Pembina TK.I  
NIP. 19630412 198903 2 009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
 NOMOR 485 TAHUN 2019  
 TENTANG PENETAPAN CAGAR BUDAYA KOTA TANJUNGPINANG

DAFTAR CAGAR BUDAYA

<b>NO.</b>	<b>NAMA OBJEK CAGAR BUDAYA</b>	<b>KALSIFIKASI CAGAR BUDAYA</b>	<b>LOKASI</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	KERKHOF	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
2.	RUMAH JIL BELANDA (RUTAN KLAS I TANJUNGPINANG)	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
3.	<i>FORT KROONPRINS</i> (RSAL dr. MIDYATO SURATANI)	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
4.	GEREJA HATI SANTA PERAWAN MARIA YANG TAK BERNODA	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
5.	GEDUNG RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) LAMA	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
6.	TUGU PINSIL	STRUKTUR	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
7.	GEDUNG KESENIAN AISYAH SULAIMAN	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
8.	RUMAH ADAT TAMBELAN ( <i>GEMEINSCHAFT</i> )	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
9.	SD NEGERI 001 TANJUNGPINANG BARAT (SD BUKIT SEMPRONG)	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
10.	SMA NEGERI 1 TANJUNGPINANG	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
11.	GEDUNG WANITA	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
12.	BAK AIR BELANDA	BENDA	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
13.	SMP NEGERI 1 TANJUNGPINANG ( <i>MIDEL BAREE SCHOLL</i> )	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT
14.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KOTA TANJUNGPINANG	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
15.	PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNGPINANG	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA

1	2	3	4
16.	VIHARA BAHTERA SASANA	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
17.	GEDUNG KANTOR DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA TANJUNGPINANG	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
18.	GEDUNG PERKUMPULAN TEO CHEW (DAHULU GEDUNG LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI INDONESIA/GEDUNG IMIGRASI)	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
19.	KOMPLEKS GEDUNG DAERAH	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
20.	GEDUNG DEKRANASDA PROVINSI KEPRI/GEDUNG BADAN PEKERJA PEMBENTUKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DAHULU ASRAMA PELAJAR DAI TO A)	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
21.	MASJID AGUNG AL-HIKMAH (MASJID KELING)	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
22.	SD-SMP BINTAN	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
23.	MUSEUM SULTAN SULAIMAN BADRUL ALAMSYAH (DAHULU SD NEGERI 001 TANJUNGPINANG)	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
24.	LAPANGAN TELADAN	STRUKTUR	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
25.	TUGU PROKLAMASI	STRUKTUR	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
26.	GEREJA AYAM/GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BARAT (GPIB) BETHEL	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
27.	TIANG LISTRIK BELANDA	BENDA	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
28.	KOMPLEKS MAKAM YANG DIPERTUAN MUDA RIAU (YDMR) I DAENG MAREWAH	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
29.	KOMPLEKS MAKAM YANG DIPERTUAN MUDA RIAU (YDMR) II DAENG CELAK	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
30.	KOMPLEKS MAKAM TUN ABBAS	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
31.	KOMPLEKS MAKAM YANG DIPERTUAN MUDA RIAU (YDMR) III DAENG KAMBOJA	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA

1	2	3	4
32.	KOMPLEKS MAKAM SUNGAI TIMUN	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
33.	MAKAM HABIB ALI AL-AIDID	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
34.	KOMPLEKS VIHARA DHARMA SASANA	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
35.	KELENTENG TAO SA KONG/KELENTENG AKAR	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
36.	KELENTENG GUANYIN/AH NIO	BANGUNAN	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA
37.	KOMPLEKS MAKAM SULTAN SULAIMAN BADRUL ALAMSYAH	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
38.	SITUS ISTANA KOTA PIRING/BIRAM DEWA	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
39.	KOMPLEKS MAKAM SULTAN IBRAHIM SYAH	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
40.	KOMPLEKS MAKAM PANGLIMA HITAM DAN LANCANG KUNING	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
41.	ISTANA KOTA LAMA/KOTA REBAH	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
42.	MAKAM PUTIH	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
43.	MAKAM BERPARIT	SITUS	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR
44.	KOMPLEKS MAKAM YANG DIPERTUAN MUDA RIAU (YDMR) V RAJA ALI	SITUS	KECAMATAN BUKIT BESTARI
45.	PULAU BASING	SITUS	KECAMATAN BUKIT BESTARI

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

d.t.o

SYAHRUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Tanjungpinang

Winarsih S.H  
Pembina TK.I

NIP. 19630412 198903 2 009

